



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 152 TAHUN 2021

TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah perlu membuat acuan dalam percepatan penurunan *stunting* di nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Di Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Nagari;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Nagari;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan

4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Badan Musyawarah Nagari adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut MusrenbangNag adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, swadaya masyarakat Nagari, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
8. *Stunting* adalah kondisigagal tumbuh pada anakberusia dibawah 5 (lima) tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan impeksi berulang terutama dalam 1000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK) yaitu dari janin hingga anak berusia 23 (dua puluh tiga) bulan.
9. Percepatan Penurunan *stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitive yang dilaksanakan secara *convergensi, holistic, integrated* dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di nagari.
10. Keluarga Akseptor adalah keluarga peserta keluarga Berencana yang memiliki pasangan usia Subur yang menggunakan salah satu cara/alat/obat kontrasepsi.
11. Intervensi gizi spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *stunting* seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan.
12. Intervensi gizi sensitif adalah kegiatan tidak langsung untuk mengatasi *stunting* yang mencakup peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak serta peningkatan akses pangan bergizi.
13. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Nagari yang dipilih melalui musyawarah Nagari untuk bekerja membantu pemerintah Nagari dalam memfasilitasi masyarakat Nagari dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Nagari.
14. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Nagari di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
15. Kekurangan Energi Kronis yang selanjutnya disingkat KEK adalah kondisi kekurangan asupan makanan yang berlangsung lama, dapat diukur

dengan mengetahui Lingkar Lengan Atas (LLA) kurang dari 23,5 (dua puluh tiga koma lima) cm dan Indeks Masa Tubuh.

16. Anak dibawah 5 (lima) tahun selanjutnya disebut Balita adalah anak dengan rentang usia dimulai dari 0 (nol) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari.
17. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar melalui pendidikan formal, non formal dan atau/informal
18. POS Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut POS PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1.000 (seribu) HPK adalah periode kehidupan sejak dari fase kehamilan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari hingga anak berusia 2 (dua) tahun 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari;
20. Rumah Tangga 1.000 (seribu) HPK adalah Rumah Tangga dengan ibu hamil atau dengan anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan
21. Rembuk *Stunting* adalah forum musyawarah antara masyarakat Nagari dengan Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Nagari, khususnya *stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di nagari.
22. Konvergensi Pencegahan *Stunting* adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *stunting*.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi nagari dalam membuat dan mengatur pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di nagari.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong dan memfasilitasi percepatan penurunan *stunting* sebagai prioritas dalam pembangunan nagari.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. percepatan penurunan *stunting* di nagari;
- b. Kader Pembangunan Manusia;
- c. Rumah Desa Sehat
- d. koordinasi;
- e. peran kelembagaan masyarakat; dan
- f. pembinaan dan pengawasan;

BAB II
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI NAGARI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Sasaran percepatan penurunan *stunting* di nagari meliputi :

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. pasangan usia subur
- d. ibu hamil;
- e. ibu menyusui; dan
- f. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (Lima puluh Sembilan) bulan.

Pasal 6

- (1) Nagari memiliki kewenangan dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.
- (2) upaya percepatan penurunan *stunting* di nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konvergensi percepatan penurunan *stunting*.
- (3) kewajiban nagari dalam upaya percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan nagari untuk mendukung percepatan penurunan *stunting*;
 - b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi;
 - c. memperkuat pemantauan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas; dan
 - d. mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 7

- (1) Perencanaan percepatan penurunan *stunting* di nagari dirumuskan sebagai bagian dari RPJMNagari yang terintegrasi dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam hal pemerintah Nagari tidak memprioritaskan Perencanaan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari harus mengkaji ulang visi dan misi yang terjabarkan dalam arah kebijakan perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMNagari.

Pasal 8

- (1) Perencanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Nagari di danai dari APBNagari.
- (2) Tahapan perencanaan percepatan penurunan *stunting* meliputi :
 - a. pemetaan sosial;
 - b. diskusi kelompok terarah;
 - c. rembuk *stunting*;
 - d. kampanye *stunting*; dan
 - e. advokasi pencegahan *stunting*.

Pasal 9

- (1) target percepatan penurunan *stunting* ditetapkan sesuai dengan kondisi dan potensi nagari.
- (2) Target sebagaimana pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran dan target tahunan.

Pasal 10

Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan proses tingkat kampung.

Pasal 11

- (1) Diskusi kelompok terarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan pembahasan tentang upaya pencegahan *stunting* dalam pertemuan di RDS dengan berpedoman pada hasil pemetaan sosial.
- (2) Cakupan materi diskusi kelompok terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
 - b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;
 - c. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan
 - d. merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehatan dan percepatan Penurunan *stunting* di Nagari.

Pasal 12

- (1) Rembuk *Stunting* sebagaimana pasal 8 ayat (2) huruf c berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat nagari dengan Pemerintah Nagari dan BAMUS.
- (2) Rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Nagari khususnya *stunting*.
- (3) Kegiatan utama dalam Rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a. pembahasan usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang disusun dalam diskusi kelompok terarah di RDS dan Msyawarah Antar Nagari; dan
 - b. pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- (4) Kesepakatan hasil Rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh perwakilan RDS, masyarakat nagari, dan Pemerintah Nagari.

Pasal 13

- (1) Kampanye *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan penyebarluasan informasi sebelum atau setelah Rembuk *Stunting* melalui berbagai media lokal yang dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan :
- a. media cetak;
 - b. elektronik;
 - c. kegiatan festival Nagari;
 - d. bazar;
 - e. perlombaan bayi/anak sehat; dan/atau
 - f. kegiatan lain terkait percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 14

Advokasi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dilakukan melalui pertemuan antara masyarakat yang menjadi sasaran percepatan penurunan *stunting* dengan KPM dan/atau tenaga kesehatan baik secara individu maupun secara berkelompok.

Bagian Ketiga

Upaya Percepatan Penurunan *Stunting*

Pasal 15

- (1) Upaya percepatan Penurunan *stunting* dilakukan melalui:
- a. intervensi gizi spesifik; dan
 - b. intervensi gizi sensitif.
- (2) Upaya percepatan Penurunan *stunting* melalui intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. kecukupan asupan makanan dan gizi;
 - b. pemberian makan, perawatan dan pola asuh; dan
 - c. pengobatan infeksi/penyakit.
- (3) Upaya percepatan Penurunan *stunting* melalui intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. peningkatan akses pangan bergizi;
 - b. peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
 - c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
 - d. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;

- e. intervensi dan pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin dan pasangan usia subur; dan
- f. Pemberian Tablet Tambah Darah pada remaja puteri.

Pasal 16

- (1) Kategori Upaya percepatan Penurunan *stunting* meliputi :
 - a. teknis sektoral; dan
 - b. berbasis masyarakat.
- (2) Kategori teknis sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah penyedia layanan yang bertumpu pada dukungan teknis dari pelaku sektoral.
- (3) Kategori berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyedia layanan yang mengkolaborasikan peran penyedia layanan teknis sektoral dengan peran aktif masyarakat.

Bagian Keempat

Paket Intervensi Layanan Pencegahan *Stunting*

Pasal 17

Paket intervensi layanan percepatan penurunan *stunting* meliputi :

- a. Kesehatan Ibu dan Anak;
- b. konseling gizi terpadu;
- c. air bersih dan sanitasi;
- d. perlindungan sosial;
- e. Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Pemeriksaan kesehatan Pasangan Usia Subur; dan
- g. Pemberian Tablet Tambah Darah pada remaja puteri.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Nagari wajib menyusun laporan percepatan Penurunan *stunting*.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah laporan tahunan per 31 Desember yang dibuat paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan.
- (3) Dalam hal pendataan Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh KPM dan/atau tenaga kesehatan.
- (4) Formulir pendataan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB II

KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

Bagian Kesatu

Kriteria dan Tugas KPM

Pasal 19

Kriteria KPM meliputi :

- a. berasal dari warga masyarakat Nagari setempat;

- b. berpengalaman sebagai kader masyarakat diutamakan bidang pembangunan manusia seperti Kader Posyandu, Guru PAUD, dan kader kesehatan lainnya;
- c. memiliki kemampuan komunikasi yang baik, khususnya dapat berbahasa daerah setempat; dan
- d. pendidikan minimal SLTA.

Pasal 20

Tugas KPM meliputi :

- a. mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan *stunting* di Nagari/Nagari;
- b. mendata sasaran;
- c. memastikan setiap sasaran percepatan penurunan *stunting* mendapatkan layanan yang berkualitas;
- d. memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Nagari, untuk digunakan membiayai kegiatan percepatan penurunan *stunting* berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitive;
- e. memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
- f. memfasilitasi masyarakat Nagari untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Nagari untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif; dan
- g. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan percepatan penurunan *stunting*.

Bagian Kedua Prosedur Kerja, Hubungan Kerja dan Rekrutmen KPM Pasal 21

- (1) KPM bekerja memfasilitasi percepatan Penurunan *stunting* di Nagari.
- (2) Tahapan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemetaan sosial;
 - b. fasilitasi diskusi kelompok terarah di Nagari;
 - c. fasilitasi diskusi kelompok terarah di antar Nagari;
 - d. rembuk *stunting* tingkat Nagari;
 - e. advokasi percepatan Penurunan *stunting* di Nagari;
 - f. pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan Penurunan *stunting*; dan
 - g. monitoring pelaksanaan paket layanan percepatan Penurunan *stunting*.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 KPM berkoordinasi dengan Pemerintahan Nagari, unit penyedia layanan kesehatan dan lembaga pendidikan serta kelompok masyarakat di Nagari yang peduli dengan upaya percepatan Penurunan *stunting*.

Pasal 23

rekrutmen KPM mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. pendataan kader masyarakat Nagari;
- b. jumlah KPM sebanyak 1 (satu) orang per-Nagari;
- c. KPM dipilih melalui rapat kerja di Nagari yang dipimpin oleh Wali Nagari dan dihadiri oleh perwakilan kampung, perwakilan unit layanan kesehatan, perwakilan unit layanan pendidikan, dan perwakilan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan/atau pendidikan; dan
- d. KPM ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Bagian Ketiga

Insentif dan Peningkatan Kapasitas KPM

Pasal 24

- (1) KPM dalam menjalankan tugasnya dapat diberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa biaya pemantauan, pengambilan data dan pengimputan ke Aplikasi e-HDW.
- (3) Besaran insentif KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman Peraturan Bupati tentang Standar Biaya.

Pasal 25

- (1) Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 KPM diberikan fasilitas peningkatan kapasitas.
- (2) Fasilitas peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelatihan dasar dan kegiatan pembelajaran.
- (3) Pelatihan dasar dan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan sebelum KPM menjalankan tugas.

BAB III

RUMAH DESA SEHAT

Bagian Kesatu

Fungsi dan pembentukan

Pasal 26

RDS mempunyai fungsi sebagai :

- a. pusat informasi pelayanan sosial dasar di Nagari khususnya bidang kesehatan;
- b. ruang literasi kesehatan di Nagari;
- c. wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Nagari;
- d. forum advokasi kebijakan pembangunan Nagari di bidang kesehatan; dan
- e. pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia.

Pasal 27

- (1) RDS berkedudukan di Nagari.
- (2) RDS dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Nagari.
- (3) RDS ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Bagian Kedua Kegiatan dan Pengelolaan Pasal 28

- (1) Kegiatan RDS meliputi :
 - a. pusat pembelajaran masyarakat bidang kesehatan di Nagari;
 - b. literasi Kesehatan;
 - c. penyebaran informasi kesehatan;
 - d. promosi kesehatan; dan
 - e. advokasi kebijakan pembangunan Nagari di bidang kesehatan
- (2) Pengelolaan RDS meliputi :
 - a. sebagai sekretariat bersama;
 - b. simpul hubungan antar lembaga di Nagari;
 - c. penginformasian hasil-hasil kegiatan RDS;
 - d. pertanggungjawaban Kegiatan RDS; dan
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;

BAB V KOORDINASI Pasal 29

- (1) Pemerintah Nagari berkewajiban melakukan koordinasi dengan PD terkait untuk melakukan percepatan penurunan *stunting*.
- (2) PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Dinas Pertanian;
 - e. Dinas Perikanan dan Pangan;
 - f. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi;
 - g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan/atau
 - k. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

BAB VI PERAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT Pasal 30

- Kelembagaan masyarakat dalam percepatan penurunan *stunting* meliputi ::
- a. Kerapatan Adat Nagari; dan

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

Pasal 31

- (1) Peran Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat huruf a dalam percepatan penurunan *stunting* memberikan arahan kepada sasaran percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terkait pencegahan dan penurunan *stunting*.
- (2) Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dalam percepatan penurunan *stunting* meliputi :
 - a. mensosialisasikan kebijakan percepatan penurunan *stunting*; dan
 - b. menampung masukan dari masyarakat terkait percepatan penurunan *stunting* yang akan disampaikan dalam musyawarah nagari;

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pasal 32

Pembinaan dan Pengawasan Dalam percepatan penurunan *stunting* di tingkat nagari dilakukan oleh Kecamatan;

Pasal 33

pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 meliputi :

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
- b. menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- c. memastikan seluruh pelaku percepatan penurunan *stunting* telah melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program;
- e. memfasilitasi pengaduan dan penyelesaian masalah;
- f. memverifikasi hasil pelaksanaan kegiatan;
- g. membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan Penurunan *stunting*;
- h. mengevaluasi penganggaran pelaksanaan percepatan Penurunan *stunting*.
- i. mengawasi pelaksanaan anggaran percepatan Penurunan *stunting* dalam APBNagari

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Nagari dibiayai dari APBNagari, APBD, APBD Provinsi dan APBN serta sumber pembiayaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 22 Desember 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 22 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 152